



P U T U S A N

Nomor : 39/Pid. B/ 2013/ PN Prob

sia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Terdakwa (I)

Nama Lengkap

: MOHAMMAD SYAHRONI

BIN SUROTO KAWI

: Probolinggo.

Tempat lahir

: 44 Tahun/ 27 Nopember 1969

Umur/ Tgl. Lahir

: Laki- laki.

Jenis Kelamin

: Indonesia.

Kebangsaan/Kewarganegaraan

: Dusun Krajan Rt 3, Rw 3, Desa Kedungsari,
Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo
dan Jalan Ikan bajang Gang Modin, Rt 3,
Rw 3, Kelurahan Mayangan, Kecamatan
Mayangan, Kota Probolinggo.

Tempat Tinggal

Agama

: Islam.

Pekerjaan

: Swasta

Terdakwa (II)

Nama Lengkap

: SUWARNO BIN PARTO PAWIRO

Tempat lahir

: Sragen.

Umur/ Tgl. Lahir

: 37 Tahun/ 31 Desember 1976

Jenis Kelamin

: Laki- laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan

: Indonesia.

Tempat Tinggal

: Desa Pendem Rt 23, Rw 7,
Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen
dan Jalan pasar Burung, Kelurahan Jati,
Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

Agama

: Islam.

Pekerjaan

: Swasta

**Terdakwa (III)**

Nama Lengkap

Tempat lahir

Umur/ Tgl. Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan/Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

: KHUMAIDI BIN MARSANI

: Jepara.

: 30 Tahun/ 2 April 1982

: Laki- laki.

: Indonesia.

: Desa Karang Anyar, Rt 4, Rw 2,

Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara dan

Jalan Pasar Burung, Kelurahan Jati,

Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

: Islam.

: Swasta / Dagang

Agama

Pekerjaan

Terdakwa (IV)

Nama Lengkap

Tempat lahir

Umur/ Tgl. Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan/Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

: EDI SUPRAPTO BIN MASNUR

: Jepara.

: 27 Tahun/ 26 September 1985

: Laki- laki.

: Indonesia.

: Desa Karang Anyar, Rt 4, Rw 2,

Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara dan

Jalan Pasar Burung, Kelurahan Jati,

Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

: Islam.

: Swasta / Dagang

Agama

Pekerjaan

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN sejak tanggal 17 Pebruari 2013 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;



Telah mendengarkan Surat Tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013, yang intinya Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MOHAMAD SYAHRONI Bin SUROTO KAWI, Terdakwa II SUWARNO Bin PARTO PAWIRO, Terdakwa III KHUMAIDI Bin MARSANI, Terdakwa IV EDI SUPRAPTO Bin MASNUR tidak terbukti melakukan melakukan tindak pidana "memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan mereka terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. MOHAMAD SYAHRONI Bin SUROTO KAWI, Terdakwa II SUWARNO Bin PARTO PAWIRO, Terdakwa III KHUMAIDI Bin MARSANI, Terdakwa IV EDI SUPRAPTO Bin MASNUR bersalah melakukan melakukan tindak pidana "tanpa ijin menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303 KUHP" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. MOHAMAD SYAHRONI Bin SUROTO KAWI, Terdakwa II SUWARNO Bin PARTO PAWIRO, Terdakwa III KHUMAIDI Bin MARSANI, Terdakwa IV EDI SUPRAPTO Bin MASNUR dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan potong masa tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara dan 1 (satu) set kartu domino kartu domino, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa/terpidana masing-masing dibebani bayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengarkan pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang intinya para terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya meringankan hukuman terhadapnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa terdakwa (I) MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI, terdakwa (II) SUWARNO BIN PARTO PAWIRO, terdakwa (III) KHUMAIDI BIN MARSANI, terdakwa (IV) EDI SUPRAPTO BIN



MASNUR pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di Jalan Panglima Sudirman belakang Pasar Burung, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI**, terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO**, terdakwa (III) **KHUMAIDI BIN MARSANI**, terdakwa (IV) **EDI SUPRAPTO BIN MASNUR** sedang melakukan permainan judi domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu minimal Rp. 1000.- (seribu rupiah) persatu kali putaran main;
- Bahwa tata cara permainan judi jenis kartu domino yang dilakukan oleh para pemainnya yaitu terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI**, terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO**, terdakwa (III) **KHUMAIDI BIN MARSANI**, terdakwa (IV) **EDI SUPRAPTO BIN MASNUR** tersebut adalah dengan cara para terdakwa duduk saling berhadapan lalu membuat kesepakatan tentang cara bermain dan memasang taruhan uang, kemudian kartu domino di kocok dan di bagi kepada masing-masing terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI**, terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO**, terdakwa (III) **KHUMAIDI BIN MARSANI**, terdakwa (IV) **EDI SUPRAPTO BIN MASNUR** lalu salah satu dari pemain atau terdakwa tersebut membuka satu kartu domino yang masih tersisa, setelah kartu domino di buka maka permainan di mulai dari yang mengocok kartu , bila bulatan merah pada kartu domino yang di miliki ada yang cocok dengan kartu domino yang di buka maka di taruh pada kartu yang bulatan merahnya sama demikian seterusnya pada pemain sebelah kanan dan bila tidak ada yang cocok di nyatakan mati, pemain di nyatakan menang bila kartunya habis duluan atau matinya kartu sedikit dan matinya kartu di hitung berdasarkan jumlah bulatan dalam setiap kartu domino yang mati dan pemain yang menang berhak atas uang taruhan dari pemain lainnya/ masing-masing pemain yang kalah membayar;



- Bahwa kemudian pihak kepolisian yaitu saksi Krisdiana Susanto dan saksi Kristian Trias Firmansyah setelah melakukan penyelidikan lalu akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI**, terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO**, terdakwa (III) **KHUMAIDI BIN MARSANI**, terdakwa (IV) **EDI SUPRAPTO BIN MASNUR** yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi Domino dan permainan judi domino tersebut telah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali kocokan;
 - Bahwa Modal awal terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI** sebesar Rp 13.000 (tiga belas ribu rupiah) dan pada saat tertangkap modal terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI** tetap Rp 13.000 (delapan ribu rupiah) jadi pada saat tertangkap tidak kalah dan tidak menang karena modal masih tetap dan untuk terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO** Modal awal sebesar Rp 8.000 (delapan ribu rupiah) dan pada saat tertangkap modal naik menjadi Rp 13.000 (delapan ribu rupiah) jadi menang Rp 5.000, untuk terdakwa (III) **KHUMAIDI BIN MARSANI** Modal awal sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat tertangkap modal menjadi Rp 8.000 (delapan ribu rupiah) jadi kalah Rp 2.000 serta untuk terdakwa (IV) **EDI SUPRAPTO BIN MASNUR** Modal awal sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat tertangkap modal menjadi Rp 7.000 (delapan ribu rupiah) jadi kalah Rp 3.000;
 - Bahwa dalam setiap permainan judi Domino, terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI**, terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO**, terdakwa (III) **KHUMAIDI BIN MARSANI**, terdakwa (IV) **EDI SUPRAPTO BIN MASNUR** tidak bisa menentukan kemenangan sendiri, yang menang dalam permainan tersebut secara kebetulan atau keberuntungan saja dan permainan jenis judi kartu domino tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Subsidiar:

-----Bahwa terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI**, terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO**, terdakwa (III) **KHUMAIDI BIN MARSANI**, terdakwa (IV) **EDI SUPRAPTO BIN MASNUR** pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di Jalan



Panglima Sudirman belakang Pasar Burung, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI**, terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO**, terdakwa (III) **KHUMAI DI BIN MARSANI**, terdakwa (IV) **EDI SUPRAPTO BIN MASNUR** sedang melakukan permainan judi domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu minimal Rp. 1000.-(seribu rupiah) persatu kali putaran main;
- Bahwa tata cara permainan judi jenis kartu domino yang dilakukan oleh para pemainnya yaitu terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI**, terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO**, terdakwa (III) **KHUMAI DI BIN MARSANI**, terdakwa (IV) **EDI SUPRAPTO BIN MASNUR** tersebut adalah dengan cara para terdakwa duduk saling berhadapan lalu membuat kesepakatan tentang cara bermain dan memasang taruhan uang, kemudian kartu domino di kocok dan di bagi kepada masing-masing terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI**, terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO**, terdakwa (III) **KHUMAI DI BIN MARSANI**, terdakwa (IV) **EDI SUPRAPTO BIN MASNUR** lalu salah satu dari pemain atau terdakwa tersebut membuka satu kartu domino yang masih tersisa, setelah kartu domino di buka maka permainan di mulai dari yang mengocok kartu , bila bulatan merah pada kartu domino yang di miliki ada yang cocok dengan kartu domino yang di buka maka di taruh pada kartu yang bulatan merahnya sama demikian seterusnya pada pemain sebelah kanan dan bila tidak ada yang cocok di nyatakan mati, pemain di nyatakan menang bila kartunya habis duluan atau matinya kartu sedikit dan matinya kartu di hitung berdasarkan jumlah bulatan dalam setiap kartu domino yang mati dan pemain yang menang berhak atas uang taruhan dari pemain lainnya/ masing-masing pemain yang kalah membayar;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian yaitu saksi Krisdiana Susanto dan saksi Kristian Trias Firmansyah setelah melakukan penyelidikan lalu akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI**, terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO**,



terdakwa (III) **KHUMAIDI BIN MARSANI**, terdakwa (IV) **EDI SUPRAPTO BIN MASNUR** yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi Domino dan permainan judi domino tersebut telah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali kocokan;

- Bahwa Modal awal terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI** sebesar Rp 13.000 (tiga belas ribu rupiah) dan pada saat tertangkap modal terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI** tetap Rp 13.000 (delapan ribu rupiah) jadi pada saat tertangkap tidak kalah dan tidak menang karena modal masih tetap dan untuk terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO** Modal awal sebesar Rp 8.000 (delapan ribu rupiah) dan pada saat tertangkap modal naik menjadi Rp 13.000 (delapan ribu rupiah) jadi menang Rp 5.000, untuk terdakwa (III) **KHUMAIDI BIN MARSANI** Modal awal sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat tertangkap modal menjadi Rp 8.000 (delapan ribu rupiah) jadi kalah Rp 2.000 serta untuk terdakwa (IV) **EDI SUPRAPTO BIN MASNUR** Modal awal sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat tertangkap modal menjadi Rp 7.000 (delapan ribu rupiah) jadi kalah Rp 3.000;

- Bahwa dalam setiap permainan judi Domino, terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI**, terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO**, terdakwa (III) **KHUMAIDI BIN MARSANI**, terdakwa (IV) **EDI SUPRAPTO BIN MASNUR** tidak bisa menentukan kemenangan sendiri, yang menang dalam permainan tersebut secara kebetulan atau keberuntungan saja dan permainan jenis judi kartu domino tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;

----- Bahwa perbuatan para terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat 1 ke (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- Uang tunai Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu domino kartu domino;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, yaitu :

1. SAKSI KRISDIANA SUSANTO;



2. SAKSI KRISTIAN TRIAS FIRMANSYAH;

Saksi-saksi mana didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, pada dasarnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para *terdakwa* memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangannya sebagaimana telah termuat didalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013, sekitar jam 21.30 Wib, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Krisdian Susanto dan saksi Kristian Tria Firmansyah (keduanya anggota Polisi dari Polresta Probolinggo) ketika para terdakwa sedang melakukan permainan judi domino di dalam rumah kos yang terletak di Jalan Panglima Sudirman belakang Pasar Burung, Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan satu set kartu domino dan uang taruhan dengan jumlah total sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa melalukan permainan judi domino itu dengan cara yaitu para terdakwa duduk saling berhadapan lalu membuat kesepakatan tentang cara bermain dan memasang taruhan uang, kemudian kartu domino di kocok dan di bagi kepada masing-masing terdakwa lalu salah satu dari pemain atau terdakwa tersebut membuka satu kartu domino yang masih tersisa, setelah kartu domino di buka maka permainan di mulai dari yang mengocok kartu , bila bulatan merah pada kartu domino yang di miliki ada yang cocok dengan kartu domino yang di buka maka di taruh pada kartu yang bulatan merahnya sama demikian seterusnya pada pemain sebelah kanan dan bila tidak ada yang cocok di nyatakan mati, pemain di nyatakan menang bila kartunya habis duluan atau matinya kartu sedikit dan matinya kartu di hitung berdasarkan jumlah bulatan dalam setiap kartu domino yang mati dan pemain yang menang berhak atas uang taruhan dari pemain lainnya/ masing-masing pemain yang kalah membayar;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi domino tersebut sekedar iseng dan untuk mengisi kegiatan saja;
- Bahwa permainan judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari pembesar yang berkuasa/ berwenang



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subdidairitas yakni :

Primair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan para terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat 1 ke (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair yakni : **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :**

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan tidak berhak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**Barangsiapa**" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan Subjek Hukum (*naturalijke personen*) atau orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas para terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, maka ditemukan fakta hukum bahwa para terdakwa masing-masing bernama terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI**, terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO**, terdakwa (III) **KHUMAIDI BIN MARSANI**, dan terdakwa (IV) **EDI SUPRPTO BIN MASNUR** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini, oleh karena itu unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : "Dengan tidak berhak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur di atas, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013, sekitar jam 21.30 Wib, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Krisdian Susanto dan saksi Kristian Tria Firmansyah (keduanya anggota Polisi dari Polresta Probolinggo) ketika para terdakwa sedang melakukan permainan judi domino di dalam rumah kos yang terletak di Jalan Panglima Sudirman belakang Pasar Burung, Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan permainan judi domino tidak termasuk dalam kategori menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, karena permainan judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa hanya semata-mata untuk kepentingan para terdakwa sendiri atau bukan ditujukan untuk masyarakat secara umum dan permainan judi domino tersebut tidak terikat pada suatu perusahaan atau lembaga tertentu, dengan demikian, unsur ini tidak terbukti atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu perbuatan para terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat 1 ke (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1). Barang siapa;
- 2). Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
- 3). Kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;
- 4). Dilakukan secara bersama-sama;

Ad. 1. Unsur : **"Barang siapa"** ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair di atas, dan telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis pertimbangan dalam dakwaan primair diambil alih menjadi bagian dalam pembuktian unsur ini, dengan demikian unsur ini harus dinyatakan terbukti pula;

Ad. 2. Unsur : **"Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum"**

Menimbang, bahwa pengertian unsur **"turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum"** adalah ikut



melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan, dan yang dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013, sekitar jam 21.30 Wib, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Krisdian Susanto dan saksi Kristian Tria Firmansyah (keduanya anggota Polisi dari Polresta Probolinggo) ketika para terdakwa sedang melakukan permainan judi domino di dalam rumah kos yang terletak di Jalan Panglima Sudirman belakang Pasar Burung, Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan tempat diadakannya permainan judi domino tersebut yaitu di dalam rumah kos yang terletak di Jalan Panglima Sudirman belakang Pasar Burung, Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum karena merupakan sebuah tempat tinggal berupa kamar kos;

Menimbang, bahwa fakta tersebut ternyata sesuai dengan rumusan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum"** telah terbukti;

Ad. 3. Unsur : **"kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu"**

Menimbang, bahwa pengertian unsur **"kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu"** adalah bahwa perbuatan sebagaimana dalam unsur pertama adalah sah dilakukan/ tidak dilarang dan/ atau diancam pidana (dihukum karena melanggar Hukum Pidana) apabila ada dasar hak yang berupa ijin dari pembesar yang berkuasa/ berwenang (otoritas pemerintahan);

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa permainan judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari pembesar yang berkuasa/ berwenang;

Menimbang, bahwa fakta tersebut ternyata sesuai dengan rumusan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu"** telah terbukti;

Ad. 3. Unsur : **"dilakukan secara bersama-sama"**



Menimbang, bahwa pengertian unsur “dilakukan secara bersama-sama” adalah bahwa perbuatan/ permainan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang peserta/ pelaku, dan yang dilakukan secara bersama;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa permainan judi domino ini dilakukan oleh terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI**, terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO**, terdakwa (III) **KHUMAIDI BIN MARSANI**, dan terdakwa (IV) **EDI SUPRAPTO BIN MASNUR**. Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi domino itu dengan cara yaitu para terdakwa duduk saling berhadapan lalu membuat kesepakatan tentang cara bermain dan memasang taruhan uang, kemudian kartu domino di kocok dan di bagi kepada masing-masing terdakwa lalu salah satu dari pemain atau terdakwa tersebut membuka satu kartu domino yang masih tersisa, setelah kartu domino di buka maka permainan di mulai dari yang mengocok kartu, bila bulatan merah pada kartu domino yang di miliki ada yang cocok dengan kartu domino yang di buka maka di taruh pada kartu yang bulatan merahnya sama demikian seterusnya pada pemain sebelah kanan dan bila tidak ada yang cocok di nyatakan mati, pemain di nyatakan menang bila kartunya habis duluan atau matinya kartu sedikit dan matinya kartu di hitung berdasarkan jumlah bulatan dalam setiap kartu domino yang mati dan pemain yang menang berhak atas uang taruhan dari pemain lainnya/ masing-masing pemain yang kalah membayar. Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi domino tersebut sekedar iseng dan untuk mengisi kegiatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ini telah terbukti atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti, maka para terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa tersebut serta tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan para terdakwa tersebut dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut telah ditahan dan dinyatakan bersalah serta harus dipidana, untuk mencegah supaya tidak melarikan diri atau mempersulit pelaksanaan pidana dalam Putusan ini, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa tersebut dari tahanan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan supaya para terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berkaitan barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya bagi para terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri para terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa tercela dan meresahkan masyarakat serta bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan para terdakwa sebagai tulang punggung penghidupan keluarganya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Primer;
- Membebaskan para terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
- Menyatakan Terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI**, Terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO**, Terdakwa (III) **KHUMAIDI BIN MARSANI**, dan Terdakwa (IV) **EDI SUPRPTO BIN MASNUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“tanpa ijin menggunakan kesempatan untuk main judi yang dilakukan secara bersama”;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (I) **MOHAMMAD SYAHRONI BIN SUROTO KAWI**, Terdakwa (II) **SUWARNO BIN PARTO PAWIRO**, Terdakwa (III) **KHUMAIDI BIN MARSANI**, dan Terdakwa (IV) **EDI SUPRAPTO BIN MASNUR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan para terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara, dan 1 (satu) set kartu domino kartu domino, dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013, dengan susunan : **I KETUT SUARTA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PHILIP MARKS SOENPIET, SH**, dan **ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim tersebut, dibantu oleh **SYAKUR, SH, M.Hum**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ALFI ZUHRO, SH**, sebagai Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. **PHILIP MARKS SOENPIET, SH**

I KETUT SUARTA, SH, MH

2. **ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH**

Panitera Pengganti,

SYAKUR, SH, M.Hum